

e-ISSN: 2656-8330

PENGARUH PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA PADA ANAK DALAM KELUARGA DI DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG

¹Sri Melfi Yanti, ²Zul Amri

1,2 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: srimelyanti96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak dalam Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pernikahan usia dini yang mempengaruhi pola asuh orang tua pada anak yang terjadi di desa muara uwai kecamatan bangkinang. Peneliti melihat fenomena pernikahan usia dini banyak yang melakukannya. Fenomena yang dilihat ini adalah bagaimana para ibu muda yang melakukan pernikahan usia dini dalam hal mengasuh anaknya. Ada berbagai macam cara pengasuhan yang peneliti lihat, dari yang memberikan kebebasan anak untuk melakukan apa saja, ada pula yang acuh dan mengabaikan anaknya dan bahkan ada juga yang menyerahkan tugas pengasuhan anaknya pada ibunya. Subjek penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan usia dini, disini responden berjumlah 40 orang, yaitu ibu muda. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) dan dokumentasi, sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan Regresi Linier Sederhana pada SPSS 17.0 for Windows. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa t hitung lebih 19.568 besar > t tabel 1,686) dan signifikansinya 0,000 <0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil analisa Regresi Linier Sederhana pengaruh pernikahan usia sebesar 91% terhadap pola asuh orang tua pada anak dan pola asuh yang digunakan adalah pola asuh permisif tidak peduli (permisivve indefferet parenting). Sedangkan sisanya 9% dari dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Kata kunci: Pernikahan Usia Dini, Pola Asuh Orang Tua

Pendahuluan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang utama bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Dalam Islam nikah diartikan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan didunia ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap manusia memahami hal-hal yang terkait dengan pernikahan.

Selain dari itu pernikahan juga dapat menjaga keselamatan setiap individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan hawa nafsu kepada lawan jenis dapat dipenuhi melalui pernikahan yang sah dan hubungan yang halal. Karena itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah pernikahan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina. Melihat pergaulan anak muda zaman

Vol. 2 No. 2, Mei 2020: Hal 99-105

sekarang ini sangatlah miris sekali, diusia remaja saat ini sangat rentan dengan yang namanya seks bebas. Sehingga perlu adanya pengawasan dari orang tua. Anak remaja tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan adanya media elektronik dan berbagai media sosial yang mempermudah para remaja dalam berkomunikasi dan lain sebagainya, tergantung juga apakah kemudahan ini digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif.

Di Indonesia pernikahan usia dini atau pernikahan diusia muda merupakan hal yang melanggar hukum pernikahan. Namun, kita terkadang masih menemui pernikahan tersebut dilakukan dibeberapa kalangan baik yang ada dikota maupun didesa, sehingga hal tersebut menuai kontroversi. Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia tahun 2007 terkait dengan pernikahan diusia muda, di beberapa daerah tercatat sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan pasangan usia di bawah 16 tahun. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja yang belum bisa dikatakan dewasa. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut tingkat ego remaja masih tinggi. Penyebab pernikahan usia dini bisa karena berbagai faktor seperti sosial budaya, ekonomi, pendidikan, adat dan media massa.

Pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang sudah tidak dipermasalahkan lagi. Banyak remaja di daerah ini yang sudah melakukan pernikahan usia dini. Seharusnya, sebelum melakukan pernikahan remaja-remaja itu harus berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah diusia muda. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP) dan remaja sekolah menengah atas (SMA), yang sudah mencoba melakukan hubungan intim layaknya suami istri diluar pernikahan yang akhirnya hamil. Sehingga mereka memutuskan untuk segera menikah dan berhenti sekolah pada usia yang seharusnya diwajibkan untuk mengenyam pendidikan dibangku sekolahnya masing-masing. Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan pengaruh pernikahan usia dini tersebut.

Pernikahan usia dini juga berpengaruh terhadap cara pola asuh anak dalam keluarga, dimana orang tua muda ini masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan belum matang secara emosional, sehingga mereka tidak bisa mengurus anaknya dengan baik. Peneliti melihat fenomena pernikahan usia dini banyak yang melakukannya. Fenomena yang dilihat ini adalah bagaimana para ibu muda yang melakukan pernikahan usia dini dalam hal mengasuh anaknya. Ada berbagai macam cara pengasuhan yang peneliti lihat, dari yang memberikan kebebasan anak untuk melakukan apa saja, ada pula yang acuh dan mengabaikan anaknya dan bahkan ada juga yang menyerahkan tugas pengasuhan anaknya pada ibunya dan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua muda disini adalah pola asuh permisif tidak peduli (*permissive indefferet parenting*). Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang sebesar apa pengaruh pernikahan usia dini terhadap pola asuh orang tua pada anak dalam keluarga.

Pernikahan Usia Dini

Menurut Purwadarminta kawin=perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah dan perkawinan = pernikahan. Disamping itu menurut Hornby marriage:The union of two persons as husband and wife. Ini artinya bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri. Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab 11 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun. Pernikahan dini berarti pernikahan

dimana salah satu calon pengantin berusia dibawah 19 atau 16 tahun. Pernikahan dibawah usia minimal diperbolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Usia Dini, menurut beberapa ahli faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

Vol. 2 No. 2, Mei 2020: Hal 99-105

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan usia dini adalah: (1) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga; (2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan usia dini, bagi pasangan itu sendiri maupun keturunannya; (3) Sifat kolot yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat kebanyakan orang tua di desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Terjadinya pernikahan usia dini menurut Hollean disebabkan oleh: (1) Masalah ekonomi keluarga; (2) Orang tua meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya; (3) Bahwa dengan adanya pernikahan tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab(makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya). Selain menurut para ahli ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat kita yaitu yang berkaitan faktor Internal: pendidikan dan hamil di luar nikah, lalu faktor eksternal yakni ekonomi, faktor orang tua, media massa dan faktor adat-istiadat.

Pola Asuh

Menurut Mussen, pola asuh adalah cara yang digunakan dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain pengetahuan, nilai moral, standar perilaku yang harus dimiliki anak bila dewasa nanti. Baumrind berpendapat bahwa pola asuh pada prinsip nya merupakan parental control, yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anakanaknya untuk melaksanakan tugastugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Hurlock berpendapat bahwa pola asuh adalah mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya atau supaya dapat diterima oleh masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah bagaimana cara orang tua dalam menjaga, merawat, mendidik anak baik dari segi perilaku maupun sifat serta membimbing anak dalam menjalani kehidupannya dari lahir hingga menjadi dewasa.

Teori Pola Asuh Baumrind

Penelitian Diana Baumrind sangat berpengaruh, ia percaya bahwa orang tua tidak boleh menghukum atau menjauh. Alih-alih mereka harus menetapkan aturan bagi anak dan menyayangi mereka. Diana Baumrind telah menjelaskan jenis pengasuhan: (1) Pola Asuh Permisif Tidak Peduli (premissive-indifferet parenting) Dimana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak yang memiliki orang tua yang mengabaikan merasa bahwa aspek lain kehidupan orang tua lebih penting dari diri mereka. Anak-anak ini cenderung tidak memiliki kemampuan sosial. Banyak diantara mereka yang mempunyai pengendalian diri yang buruk dan tidak mandiri. Mereka sering kali memiliki harga diri yang rendah, tidak dewasa, dan terasing dari keluarga. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini juga membiarkan anaknya untuk menampilkan dirinya dan tidak membuat aturan yang jelas serta kejelasan tentang perilaku yang orang tua harapkan. Orang tua seringkali menerima atau tidak perduli dengan perilaku buruk yang dilakukan anaknya. Pola asuh permisif ini adalah bentuk dari ketidak pedulian orang tua, orang tua tidak mengambil tanggung jawab pengasuhan, serta tidak menerapkan aturan-aturan akibatnya anak tumbuh tanpa keterlibatan orang tua, sehingga anak meraba-raba sendiri apa yang harus ia lakukan.

Ciri-ciri pola asuh permisif: (1) Orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak; (2) Orang tua membiarkan anaknya untuk menampilkan dirinya dan tidak membuat aturan yang jelas; (3) Orang tua seringkali menerima atau tidak perduli dengan perilaku anak; (4) Orang tua tidak memiliki waktu untuk memperhatikan anak. Akibat pola asuh permisif yakni anak

Vol. 2 No. 2, Mei 2020: Hal 99-105

cenderung tidak memiliki kemampuan sosial dan anak memiliki pengendalian diri yang buruk dan tidak mandiri.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang sistematis, terstruktur, dan tersusun. Menurut kasiram metode penelitian yang menggunakan proses datadata yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah di teliti. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dalam bentuk angka-angka, selanjutnya dipaparkan dalam bentuk kata-kata. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalahmasalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pasangan yang menikah usia dini berusia 12-15 tahun berjumlah 40 pasangan yang terhitung dari bulan januari 2016 sampai akhir bulan juni 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang.

Dalam proses analisis data peneliti memakai statistik untuk menyederhanakan data untuk lebih mudah di Interpresentasikan dan mudah dibaca. Sugiyono menyebutkan bahwa teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam teknik analisis data ini peneliti memakai rumus regresi linear sederhana yang berguna untuk mendapatkan pengaruh antara variabel X (pernikahan usia dini) dan variabel Y (pola asuh anak). Adapun rumus Regresi Linear Sederhana sebagai berikut:

Y = a + bx

Keterangan:

Y = Variabel Terkait (Pola Asuh Anak)

X = Variabel Bebas (Pernikahan Usia Dini)

a dan b = nilai konstanta

Hasil dan Pembahasan

Uji korelasi variabel Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam penelitian ini dengan bantuan SPSS 17.0 for windows.

Tabel 1.

Correlation							
		pernikah an dini	pola pengasuhan				
pernikahan dini	Pearson Correlation	1	.954**				
	Sig. (2-tailed)		.000				
	N	40	40				
pola pengasuhan	Pearson Correlati on	.954**	1				
	Sig. (2-tailed)	.000					
	N	40	40				
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi pada tabel *correlation* memberikan nilai korelasi yang searah dan bernilai positif sebesar 0,954. Nilai korelasi sebesar 0,954 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X (Pernikahan Usia Dini) terhadap variabel Y (Pola Asuh Anak). Dari hasil pengolahan data antara variabel X dan Y dengan menggunakan

Vol. 2 No. 2, Mei 2020: Hal 99-105

program SPSS 17,0 for windows dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi yang sangat kuat antara variabel X (Pernikahan Usia Dini) terhadap variabel Y (Pola Asuh Anak). Dengan interpretasinya sebagai berikut:

Dari data tersebut terdapat nilai r hitung > r tabel maka Ha diterima. Besarnya koefisien r hitung adalah 0,954 lebih besar dari r tabel pada taraf 5% 0,320 dan taraf 1% 0,413. Maka hipotesis alternatif yang berbunyi antara pernikahan usia dini berkorelasi signifikan terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

Koefisien korelasi pernikahan usia dini terhadap pola asuh anak-anak dalam keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang sebesar 0,954 bertanda positif. Mengandung pengertian semakin tinggi nilai korelasi pernikahan usia dini maka semakin tinggi korelasi pola asuh anak, sebaliknya semakin rendah nilai korelasi pernikahan usia dini maka semakin rendah nilai korelasi pola asuh anak. Setelah mendapatkan hasil dari korelasi antara kedua variabel, selanjutnya peneliti melihat seberapa besar pengaruh pernikahan usia dini terhadap pola asuh anak dengan melakukan uji regresi linier sederhana menggunakan SPSS 17,0 for windows.

Berdasarkan data, dapat dijelaskan bahwa nilai R = 0.954 dan Koefisien Determinasi (R square) sebesar 0,910 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi, atau 0,954 x 0,954 = 0,910). Ini artinya menunjukkan bahwa pola asuh anak (Y) dipengaruhi sebesar 91% oleh pernikahan usia dini (X), sedangkan sisanya (100%-91%=9%) dipengaruhi oleh faktor lain. R square berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R square semakin lemah hubungan kedua variabel. Sesuai tabel interprestasi dimana nilai 0,81-100 dikategorikan sangat berpengaruh yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya.

Tabel 2.

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coeffi cients	t	Sig.			
		В	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	8.145	2.199		3.70	.001			
	Pernikahan Dini	.649	.033	.954	19.5 68	.000			
a. Dependent Variable: pola pengasuhan									

Pada tabel coefficients diatas menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berpengaruh secara signifikan terhadap pola asuh anak dalam keluarga hal ini dibuktikan dengan pengujian

Vol. 2 No. 2, Mei 2020: Hal 99-105

signifikansi 0.05 dan 2-tailed. Adapun t hitung didapat sebesar 19.568 dan signifikansi 0.000. Dimana t hitung lebih besar > t tabel (19.568>1.686) dan signifikansi 0.000 < 0.05, maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini berpengaruh terhadap pola asuh anak dalam keluarga di desa muara uwai kecamatan bangkinang. Dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai a (constant) sebesar 8.145 nilai b (koefisien arah regresi) sebesar 0,649, sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Ý=8.145+0,649X

Keterangan:

Nilai constanta (a) 8.145 menyatakan bahwa jika tidak ada pengaruh pernikahan usia dini, maka nilai pola asuh anak sebesar 8.145. Nilai koefisien regresi sebesar 0,649 menyatakan bahwa setiap variabel X (pernikahan usia dini) akan berpengaruh terhadap pola asuh anak 0,649, sebaliknya jika pengaruh pernikahan usia dini turun sebesar satu poin, maka pola asuh anak juga dikatakan tidak berpengaruh sebesar 0,649. Jadi tanda + menyatakan arah prediksi yang searah (linier). Keterangan berpengaruh atau tidak variabel X akan mengakibatkan berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y.

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pernikahan usia dini berpengaruh signifikan atau tidak terhadap pola asuh anak, pengujian menggunakan taraf signifikansi 0.05 dan 2-sig. Langkah- langkah pengujiannya sebagai berikut: Hipotesis bentuk kalimat:

Ha : Pernikahan Usia Dini Berpengaruh Signifikan Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

Ho : Pernikahan Usia Dini Berpengaruh Signifikan Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kaidah keputusan:

Jika nilai t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya signifikan Jika nilai t hitung < t tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya tidak signifikan Dari hasil diatas diperoleh t hitung sebesar 19.568 dan signifikansi 0.000, t tabel dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0.05 dengan derajat kebebasan df=N-2 atau 40-2=38. Hasil yang diperoleh t tabel sebesar 1.686 (lihat di lampiran tabel).

Jadi nilai t hitung > t tabel (19.568> 1.686) dan berdasarkan nilai probabilitas lebih besar (0.05) dari nilai probabilitas sig(0.000) atau (0.05 > 0.000), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya Signifikan, dapat disimpulkan bahwa Pernikahan Usia Dini Berpengaruh Signifikan Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang. Hal ini didapat dari hasil nilai koefisien korelasi atau r hitung sebesar 0,954 lebih besar dari r tabel 0,320, maka Ha diterima.

Selain itu Pernikahan Usia Dini Berpengaruh Signifikan Terhadap Pola Asuh Anak dikatakan Sangat Berpengaruh. Dimana t hitung lebih besar > t tabel (19.568>1.686) dan signifikansi 0.000 < 0.05, maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini berpengaruh terhadap pola asuh anak dalam keluarga di desa muara uwai kecamatan bangkinang. Hal ini sesuai hasil analisis regresi linier sederhana sebesar 91% dan sisanya 9% Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Vol. 2 No. 2, Mei 2020: Hal 99-105

Referensi

Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amza, 2009)

Kertamuda Fatchiah E., Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009)

Nur Radiyah, Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Intensitas Temper Tantrum Pada Anak Autis Di SLB Bhakti Luhur Malang, (Malang: Skripsi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Rifa'i. Moh, *Fiqih Islam Lengkap*, (PT. Karya Toha Putra Semarang)

Siregar Sofian, *Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif.* (Jakarta, Bumi Aksara, 2014) Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, dan R&D